



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 165 /KPTS/ XI /2022

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN
DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN
PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA 2 (DUA) DI
KECAMATAN SAHU TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pada 2 (Dua) Desa , maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggotan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Definitif pada 2 (Dua) Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada 2 (Dua) Desa di Kecamatan sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten halmahera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - Peraturan daerah kabupaten Halmahera barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;



Memperhatikan : Surat Camat Sahu Timur Nomor : 138/403/2022 Tanggal 21 September 2022 Perihal Pengunduran diri Anggota BPD dan PAW BPD Desa Sidodadi. Nomor : 138/402/2022 Tanggal 21 September 2022 Perihal Pengunduran diri Anggota BPD dan PAW BPD Desa Air Panas.




MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 2 (Dua) Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pergantian Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 76 / KPTS / VI / 2020 di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 November 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

| Pejabat | Paraf |
|-----------------------|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid Pem & Kesra. |  |
| Kepala DPMPD |  |
| Kabag Hukum & Org |  |


JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Sahu Timur di Akelamo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 165/KPTS/x/ TAHUN 2022
TANGGAL 16 NOVEMBER TAHUN 2022
DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA 2 (DUA) DESA DI KECAMATAN
SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

| NO | NAMA DESA | NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS | NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT | JABATAN |
|----|-----------|---------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | AIR PANAS | SUROSO | ANDI PRANYOTO | |
| 2 | SIDODADI | AGUSTINUS MATTRUTY | ROVI TRISETIAWANI | |

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

| Pejabat | Paraf |
|-----------------------|-------|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid Pem & Kesra. | |
| Kepala DPMPD | |
| Kabag Hukum & Org | |